

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Terdapat saling ketergantungan antara satu sama lain. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya. Di lain pihak, ada yang memiliki kemampuan (*skill*) namun tidak memiliki modal. Karena itulah, islam menganjurkan untuk melakukan kerjasama dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi dan bisnis.

Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lain dalam menggapai kesejahteraan dan tujuan bersama. Dari kerjasama akan melahirkan sinergi untuk lebih menjamin sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Banyak bentuk dan model kerjasama yang dapat dilakukan dalam islam. Kerja sama dapat dilakukan antara individu dengan individu, inividu dengan kelompok (lembaga), dan kelompok dengan kelompok. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk sewa menyewa, bagi hasil, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Kerja sama antara individu dengan kelompok bisa dilakukan antara seseorang dengan bank

atau lembaga keuangan lainnya seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

Dalam dunia modern seperti sekarang ini, peranan lembaga keuangan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir seluruh sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa lembaga keuangan.

Oleh Karena itu, di masa sekarang ini maupun masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari lembaga keuangan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan. Hal tersebut yang menyebabkan lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah semakin bertambah pesat. Hal ini dapat dilihat semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri di Indonesia. Tidak hanya di kota besar saja akan tetapi sekarang lembaga keuangan syariah sudah sampai di pelosok desa.

Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank dan lembaga non bank seperti koperasi syariah dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Baitul mal wat tamwil merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) berfungsi sebagai

perantara (*intermediary*) antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Sehingga bank mempunyai dua kegiatan atau layanan, yakni *funding* dan *lending*. *Funding* artinya BMT berfungsi menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Sedangkan *lending* artinya BMT berfungsi menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana.

BMT adalah lembaga keuangan syariah yang didirikan sebagai pendukung dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil berlandaskan prinsip syariah. Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai salah satu perintis lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia, dimulai dari ide dari para aktivis Masjid Salman ITB Bandung yang mendirikan Koperasi Jasa Keahlian Teknosa pada 1980. Koperasi inilah yang menjadi cikal bakal BMT yang berdiri pada tahun 1984.<sup>1</sup>

Sebelum terbentuknya BMT di Indonesia pertama terbentuk lembaga keuangan yang berbasis syariah adalah bank syariah. Sejak pertengahan decade 70-an, bank-bank tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang sangat cepat. Bank syariah tidak hanya didirikan di negara-negara mayoritas muslim tapi

---

<sup>1</sup> Bagas Prakosa, *Upaya Meminimalisir Wanprestasi pada Produk Pembiayaan Investasi Mudharabah di BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang*, Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2014.

sudah merambah di negara-negara Eropa dan Asia sudah mendirikan bank-bank berbasis syariah.<sup>2</sup>

Perbankan syariah sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik di dunia muslim maupun di dunia Barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan yang bebas riba. Hal inilah yang mendorong berdirinya lebih dari 300 Baitul Maal wat Tamwil (BMT) pada oktober 1995. BMT merupakan kependekan dari *baitul Maal wat Tamwil* atau dapat ditulis dengan *baitul maal wa baitut tamwil*. Secara *harfiyah/ lughawi*, *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitut tamwil* berarti rumah usaha. Baitul maal wat tamwil merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam islam terutama bidang keuangan. Baitul maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq, dan sadaqah atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustakhiq, yang berhak atau untuk kebaikan.<sup>3</sup>

Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 1

<sup>3</sup> Hertanto Widodo AT., *Panduan Praktis Operasional BMT*, Jakarta: Mizan, 1999, hlm 81.

kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera termasuk salah satu lembaga keuangan syariah yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat. BMT ini dikenal dari golongan menengah kebawah sampai golongan menengah keatas. Layanan BMT Bina Ummat Sejahtera diminati sebagian besar kalangan menengah kebawah yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya dimana BMT Bina Ummat Sejahtera berperan sebagai mitra usaha dengan sistem bagi hasil atau margin yang sesuai syariah dan peraturan yang sudah ditetapkan.

Antusiasme masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil sangat luar biasa. Namun kemudahan dan nisbah bagi hasil yang ditawarkan disalahgunakan oleh beberapa anggota pembiayaan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk menambah modal usaha disalahgunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya untuk pembelian sepeda motor, telepon selular, dan kebutuhan rumah tangga.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berlaku jujur menyebabkan akad *mudharabah* tidak dapat diterapkan secara

murni oleh lembaga keuangan syariah. Selain presentase nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan diawal akad tidak sesuai dengan teori akad *mudharabah* yang seharusnya.

Dalam pelaksanaannya pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera ini, baik pembiayaan mudharabah harian, mingguan, maupun bulanan dalam pembagian keuntungan persentasenya ditetapkan dari berapa banyak jumlah uang yang dipinjamkan oleh shahibul mal kepada mudharib bukan dari persentase keuntungan setiap hari atau bulannya dan sudah menyebutkan nilai nominal secara pasti berapa besar yang harus mudharib bayar angsuran bagi hasilnya. Apabila mudharib merugi dalam melaksanakan usaha bagi hasil tersebut, maka mudharib harus tetap membayar angsuran pokok dan angsuran bagi hasil setiap hari atau setiap bulannya.

Dari ulasan di atas, maka penelitian ini akan berusaha melakukan telaah kritis terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah islam yang terdapat dalam Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah pada kegiatan usaha KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Karena banyak dan bervariasinya produk di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, baik yang berupa penghimpunan dana maupun yang berupa pembiayaan, tidak mungkin menelaah satu persatu. Maka dalam penelitian ini akan mengambil satu sample produk yang cukup

beresiko namun laris di masyarakat, yaitu produk pembiayaan dengan akad mudharabah, sehingga penulis menganggap penting untuk dikaji dan diteliti mengenai praktek pembiayaan mudharabah dengan mengangkatnya menjadi sebuah judul tugas akhir “IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 PADA PRODUK MUDHARABAH DI KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG PECANGAAN JEPARA”.

## **B. Perumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: apakah produk mudharabah pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Pecangaan Jepara telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang diajukan maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah produk mudharabah pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Pecangaan Jepara telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah teori mengenai dimensi kualitas jasa, sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya mengenai penerapan nilai-nilai islam terhadap produk perbankan, dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan serta pemahaman tentang penerapan nilai-nilai islam terhadap produk perbankan khususnya produk mudharabah.

### b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis: hasil penelitian ini berguna untuk memperdalam teori-teori yang telah diperoleh dalam perkuliahan dan diharapkan dapat menambah wawasan serta pengalaman penulis.
2. Bagi praktisi perbankan: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan perbankan khususnya KSPPS BMT BUS CABANG PECANGAAN JEPARA. BMT BUS Cabang Pecangaan Jepara juga dapat memperbaiki operasional dan produk layanan terutama produk mudharabah agar sesuai dengan syariah di masa yang akan datang yang nyaman, aman dan memberikan pelayanan yang terbaik.

#### D. Tinjauan Pustaka

Terkait dengan tugas akhir yang akan penulis teliti ada beberapa telaah pustaka dari penelitian terdahulu yang dapat dijadikan pertimbangan dan pembeda bagi penulis ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Nor Malitasari pada tahun 2012 dengan judul “Pengaruh Bagi Hasil terhadap Minat Pengajuan Pembiayaan Mudharabah di BMT Walisongo Papandayan Semarang”<sup>4</sup> bahwa pengaruh bagi hasil terhadap minat pengajuan pembiayaan *mudharabah* sebelum mengajukan pembiayaan nasabah terlebih dahulu menemukan permasalahan yang dihadapi yaitu masalah yang berkaitan dengan keuangan baik untuk kebutuhan modal, investasi, maupun yang bersifat konsumtif. Dari masalah tersebut nasabah mencari informasi-informasi bagaimana pemenuhan tersebut setelah pemenuhan tersebut setelah memperoleh informasi, nasabah mulai mempertimbangkan berbagai alternatif dengan memperhatikan factor- factor pendukung yang ada. Tahap berikutnya nasabah mulai membuat keputusan, misalnya nasabah memutuskan untuk pengajuan pembiayaan oleh lembaga keuangan dengan nominal dan jangka waktu pembiayaan tertentu. Setelah keputusan

---

<sup>4</sup> Nor Malitasari, TA “Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Minat Pengajuan Pembiayaan Mudharabah di BMT Walisongo Papandayan Semarang”, Semarang: Walisongo, 2012

pengajuan pembiayaan tersebut memberi manfaat serta dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Solekhah pada tahun 2016 dengan judul “Analisa Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sayung” bahwa penerapan akad mudharabah pada modal kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sayung belum sesuai dengan teori dan ketentuan syariah. Hal ini dapat dilihat dari ketidakjujuran anggota kepada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, dan juga nisbah bagi hasil yang nominalnya ditetapkan di awal akad.<sup>5</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Prakosa pada tahun 2014 dengan judul ”Upaya Meminimalisir Wanprestasi pada Produk Pembiayaan Investasi Mudharabah di BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang” bahwa dalam memberikan pembiayaan investasi ke masyarakat, BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang mempunyai prinsip kehati-hatian, kebijakan-kebijakan dan strategi untuk meminimalisir wanprestasi pada BMT Ki Ageng Pandanaran dengan cara menerapkan prinsip 3C (*character, capital, collateral*).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ida Solekhah, TA “Analisa Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sayung”, Semarang: Walisongo, 2016

<sup>6</sup> Bagas, Prakosa, *Upaya Meminimalisir Wanprestasi pada Produk Pembiayaan Investasi Mudharabah di BMT Ki Ageng Pandanaran*

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan model pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan model ini dapat menghasilkan informasi yang akurat. Penggunaan model ini lebih berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah, di mana data yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya yang dapat diperoleh melalui survei. Survei adalah metode untuk mendapatkan data yang ada saat dilakukannya penelitian. Ada dua macam survei dalam penelitian yaitu survei analitik dan deskriptif. Pada penelitian ini penulis menggunakan model survei deskriptif, yaitu menggambarkan hasil yang didapat dalam penelitian.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud penulis adalah subjek dari mana data yang diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasikan sumber data tersebut menjadi:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dan informan yang dijadikan sample dalam penelitiannya.<sup>7</sup> Data ini diperoleh langsung dari wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu dengan manajer, staf marketing dan anggota pembiayaan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penulis ilmiah, penelitian, buku catatan, buku-buku referensi, jurnal, internet, dan sebagainya. data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan. Data ini diambil dari dokumentasi melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan anggota pembiayaan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki secara langsung. Observasi pada penelitian

---

<sup>7</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: GP Press, 2009, hal 118

ini ditujukan kepada BMT BUS Cabang Pecangaan Jepara, nasabah pembiayaan mudharabah.

b. Wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>8</sup> Wawancara merupakan bagian terpenting dalam survei, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan pertanyaan kepada responden.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu pertanyaan yang akan diajukan kepada informan sudah dipersiapkan dengan lengkap dan cermat, akan tetapi dalam penyampaian pertanyaan tersebut dilangsungkan secara bebas. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang produk pembiayaan mudharabah bertujuan untuk melengkapi data tentang BMT BUS Cabang Pecangaan Jepara.

c. Dokumentasi

Yaitu kertas tertulis tangan atau tercetak yang bersifat resmi melengkapi informasi atau digunakan sebagai bukti penelitian. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi dapat dilakukan dengan cara mencari data

---

<sup>8</sup> Sonny Sumarsono, *Metodologi Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2004, hal 71

mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi yang dibutuhkan untuk pengumpulan data diambil dari BMT BUS Cabang Pecangaan Jepara serta nasabah pembiayaan mudharabah.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

### **BAB III GAMBARAN UMUM BMT BUS CABANG PECANGAAN JEPARA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum BMT BUS Cabang Pecangaan Jepara, meliputi: sejarah singkat, Motto, Visi, Misi, Sasaran, Budaya kerja, Prinsip kerja, Produk-produk, Kelembagaan, dan struktur organisasi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS).

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang penjelasan mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 pada Produk Mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Pecangaan Jepara.

#### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan Bab IV dan saran-saran yang ditujukan penulis kepada instansi yang terkait dari penelitian.